



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

TENTANG

PRAKTIK MAHASISWA (PKL), IJIN BELAJAR (IBEL)/TUGAS BELAJAR (TUBEL) DAN
PENDAYAGUNAAN LULUSAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES
PONTIANAK DI SINGKAWANG

NOMOR : 441/09/SDK-C/IX/2020

NOMOR : HK.05.01/1.3/8190/2020

Pada hari ini jumat tanggal enam bulan september tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Singkawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs, H. Akhmad Kismad, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, berdasarkan 821.22/01/BKPSDM.PSDM-B TAHUN 2019, alamat Jalan Allanyang No 7 Pasiran Singkawang Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak, berdasarkan KepMenKes RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018, alamat 28 Oktober Siantan Hulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Pemerintah Kota Singkawang

Nomor : HK.05.01/1.3/5413/2020

Nomor : 134.5/04/MoU/2020

tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, tentang , dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa (PKL), Ijin Belajar (IBEL)/Tugas Belajar (TUBEL) dan Pendayagunaan lulusan tenaga Kesehatan Poltekkes Kemenkes Pontianak Di Singkawang, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan agar dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, teknologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

PASAL 2

OBJEK KERJASAMA

Objek kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Praktek adalah pembelajaran langsung untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Wilayah Kerja Kota Singkawang :
- b. Mahasiswa adalah peserta didik Poltekkes Kemenkes Pontianak
- c. Pembimbing Praktik adalah seseorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas.
- d. Sarana dan prasarana Puskesmas adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat praktik yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktik.
- e. Pendayagunaan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat diberdayakan di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
- f. Tugas belajar (TUBEL)/Ijin Belajar (IBEL) adalah peserta didik Poltekkes Kemenkes Pontianak berasal dari pemerintah kota/kabupaten setempat yang ditugaskan atau diijinkan belajar oleh Pemerintah Daerah kota/ kabupaten setempat sesuai dengan kebutuhan PIKAH KEDUA

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

PIHAK KEDUA memanfaatkan sarana dan prasarana Klinik Kesehatan serta memberdayakan Pembimbing Praktik PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik mahasiswa, adapun dari PIHAK KEDUA dapat mempromosikan Ijin Belajar (IBEL)/Tugas Belajar(TUBEL) serta pemanfaatan tenaga lulusan agar dapat terserap di dalam instansi pemerintah daerah setempat,

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. PIHAK Pertama berhak untuk mendapatkan pembayaran honor, insentif biaya operasional biaya praktik Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA. .
2. PIHAK Pertama berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang
3. PIHAK Pertama mendapatkan kemudahan selengkapnya-lengkapnya tentang Tugas Belajar(TUBEL)/Ijin belajar(IBEL) dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK Pertama berhak mengirimkan calon Ijin Belajar(Ibel)/Tugas Belajar(Tubel) ke Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan jurusan yang diminati dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah di sepakati bersama.
5. PIHAK Pertama berhak mendapatkan informasi adanya penerimaan mahasiswa baru dan jumlah lulusan pada setiap tahun akademik untuk dapat di pertimbangkan dalam dayagunaan sebagai tenaga kesehatan oleh PIHAK Kedua

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. PIHAK Pertama berkewajiban menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan PIHAK Kedua dalam melaksanakan praktik di tempat praktik.
2. PIHAK Pertama berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK Kedua sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK Kedua.
3. PIHAK Pertama berkewajiban memberikan informasi pada pihak pertama calon mahasiswa Ijin Belajar(IBEL)/Tugas Belajar(TUBEL) menerima calon Ijin Belajar(IBEL)/Tugas Belajar(TUBEL) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipensimaru) Poltekkes Kemenkes Pontianak.

3 **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Pihak Kedua berhak melaksanakan praktik dan ujian praktik di tempat praktik yang telah disepakati dengan PIHAK Pertama .
2. Pihak Kedua berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK Pertama dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa Pihak Kedua

3. Pihak Kedua berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK Pertama dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa Pihak Kedua
 4. Pihak Kedua berhak memberikan informasi adanya penerimaan mahasiswa baru dan jumlah lulusan pada setiap tahun akademik untuk dapat di pertimbangkan dalam dayagunaan sebagai tenaga kesehatan oleh PIHAK Pertama
- 4 **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
1. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PIHAK Pertama tentang syarat-syarat untuk pengajuan Ijin Belajar (IBEL)/Tugas Belajar (TUBEL) ke Poltekkes Kemenkes Pontianak.
 2. Pihak Kedua berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Puskesmas sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa Pihak Kedua dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK Pertama
 3. Pihak Kedua berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk disampaikan kepada PIHAK Pertama
 4. Pihak Kedua berkewajiban menerima calon Ijin Belajar (IBEL)/Tugas Belajar (TUBEL) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipensimaru) Poltekkes Kemenkes Pontianak.

PASAL 5

PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan Kerjasama Praktik Mahasiswa (PKL), ijin Belajar (IBEL)/Tugas Belajar (TUBEL) dan pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan poltekkes kemenkes pontianak di singkawang menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktik.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA setiap penerimaan mahasiswa IBEL/TUBEL ke Poltekkes Kemenkes Pontianak

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu kerja sama Praktik Mahasiswa (PKL), Ijin Belajar (IBEL)/Tugas Belajar (TUBEL) dan pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan Poltekkes Kemenkes Pontianak di Singkawang ditetapkan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sampai (tanggal lima, bulan september, tahun dua ribu dua puluh dua), dan dapat diperpanjang 2 (dua bulan) sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan diadakan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terdapat perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat;
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dan pelayanan tera,tera ulang serta pengawasan metrologi legal tidak dapat dilaksanakan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyelesaikan perselisihan tersebut.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena :

1. Kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau
4. Dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

PASAL 10

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA



Drs, H. Akhmad Kismad, M. Kes
NIP. 195912071988031006

PIHAK KEDUA



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010